**PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK, PERTUMBUHAN ANAK, MENTAL DAN PSIKIS ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004**

1Ervina Septia, 2Tengku Ibnu Khalik

1Fakultas Hukum, Universitas pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas pamulang

*E-mail: 1*[*ervinaseptiaaa@gmail.com*](mailto:ervinaseptiaaa@gmail.com)*, 2tengkuibnuk@gmail.com*

**ABSTRAK**

Salah satu bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat dibedakaan atas (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, dan (4) kekerasan finansial. Namun dari semua bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh anggota keluarga. Kekerasan psikis tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Kekerasan psikis ini memberikan dampak buruk kepada korban, pelaku sendiri maupun kepada masyarakat. dampak buruk kekerasan psikis bagi korban adalah timbulnya penderitan psikologis (rasa bersalah, kehilangan, kepercayaan, setres, depresi, trauma hingga menjadi gila dapat diderita oleh korban kekerasan). Sedangkan pada anak-anak akan memunculkan dampak yang sangat berarti bagi perilaku anak tersebut. Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, pelimpahan rasa ketidakenakan terhadap pelaku. *Kedua*, pemberian hukum pidana objektif dan subjektif. *Ketiga*, pemberlakuan hukum pokok dan hukum tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku, dan (b) penetapan pelaku dalam program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, antara lain: rumah sakit, klinik, dan biro konselor. Dan dalam UUPKDRT telah menegaskan sanksi yang tertuang pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang mana sanksi tersebut berupa denda dan juga kurungan penjara. Selain itu pada Pasal 50 ditetapkan sanksi tambahan yang bentuknya tergantung pada putusan hakim. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikannya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, akan tetapi kasus megenai KDRT terus menigkat tiap tahunnya Kesimpulan menyebutkan bahwa Faktor Individu Perempuan, KDRT sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan. Faktor Pasangan, KDRT sangat berpotensi terjadi apabila pasangan kita atau kita memiliki hubungan dengan pasangan lain. Faktor Ekonomi, dapat memicu terjadinya tidak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus ini bahwa salah satu pemicu tetapi tidak diekpresikan secara langsung oleh isterinya melaikan menolak untuk mengambil uang di ATM karena masih mengurusi anak yang masih balita. Faktor Sosial Budaya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Nomor putusan 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. bentuk perlindungan yang diterima korban adalah dari tenaga medis dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Dokter Jeane Agu yang mengakibatkan luka memar. Pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti awal tidak pidana dan melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka. Pihak Hakim Pengadilan yang memberikan perlindungan berupa pelaksanaan penyidangan perkara dan mengadili bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.”

Kata Kunci : Keluarga, KDRT

***ABSTRACT***

*One form of violence that is included in the category of crime that has a major impact on the life of the nation and state is domestic violence (KDRT). Domestic violence can be divided into (1) physical violence, (2) psychological violence, (3) sexual violence, and (4) financial violence. However, of all the forms of violence, psychological violence is the most common violence experienced by family members. Psychological violence has a fairly serious impact. This psychological violence has a negative impact on the victim, the perpetrator himself and the community. The bad impact of psychological violence for victims is the emergence of psychological suffering (guilt, loss, trust, stress, depression, trauma to being crazy can be suffered by victims of violence). Meanwhile, in children, it will have a very significant impact on the child's behavior. The form of criminal responsibility for parties involved in perpetrators of domestic violence psychologically can be described as follows: first, delegating a sense of discomfort to the perpetrator. Second, the provision of objective and subjective criminal law. Third, the implementation of the main law and additional laws in the form of: (a) restrictions on the movement of perpetrators, and (b) the determination of perpetrators in counseling programs under the supervision of certain institutions, including: hospitals, clinics, and counselor bureaus. And the UUPKDRT has confirmed the sanctions contained in Article 45 paragraph (1) and paragraph (2), where the sanctions are in the form of fines and also imprisonment. In addition, Article 50 provides additional sanctions, the form of which depends on the judge's decision. Family is the smallest social unit in society that plays a role and has a huge influence on the social development and personality development of each family member. Tensions between husband and wife and parents with children are natural in a family or household, but it becomes unnatural to resolve the conflict using violence. Such behavior can be said in acts of domestic violence (DV). Indonesia also actually has regulations governing the matter in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (EDV), but cases of domestic violence continue to increase every year. The conclusion of the study mentioned that the Female Individual Factor, domestic violence is very potentially greater if often quarrel with a partner. Couple Factor, DV is very potential if our partner or we have a relationship with another partner. Economic factors, can trigger the occurrence of no criminal violence against women in the family. In this case, the researchers noticed that one of the triggers was also but was not directly expressed by his wife by refusing to take money at the ATM for the next reason still taking care of the toddler. Socio-Cultural Factors, the occurrence of domestic violence is quite large but does not affect the decision of the victim to report the violence he received to the police. Verdict number 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. Theform of protection received by the victim is from medical personnel as evidenced by Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay which was made and signed by Doctor Jeane resulting in bruises. The police who conduct investigations and investigations to obtain preliminary evidence are not criminal and make arrests and arrests to suspects. The Court Judge who provides protection in the form of the implementation of the trial and adjudicating that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing no "Domestic Physical Violence."*

*Keywords: Family, Domestic Violence*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mejaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum yakni seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.Isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang besar dimana isu tersebut sering dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia. Sekian banyak isu HAM yang dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia, salah satu isu pokok yang sering dibahas adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap individu terutama terhadap perempuan merupakan sebuah salah satu bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan merupakan tindakan pelanggaran HAM sehingga dibutuhkan instrumen hokum nasional yang dapat mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan yang sering terjadi di Indonesia.

Terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikologis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Dalam prinsipHAM, kekerasa terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pelarangan diskriminasi tersebut telah diatur dalam UU HAM Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Meskipun hukum kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam UU HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM terhadapperempuanmasihseringterjadidiIndonesiayangdimanaterdapatsekitar24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk yang mengalami tindak kekerasan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga yang terdapat dalam data kasus kekerasan daerah di Indonesia

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT?
2. Bagaimana Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pendidikan Anak, Pertumbuhan Anak, Mental dan Psikis Anak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004?

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan undang-undang yang disebut dengan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dimana pada hakekatnya berarti mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan sebagaimana yang telah disebutkan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum serta juga menggunakan pendekatan kasus yaitu memperhatikan fakta- fakta dan alasan-alasan hukum apa saja yang digunakan oleh hakim sampai dijatuhkan suatu putusan olehnya.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT**

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam 2 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Almira At-Thahirah (2006) menjelaskan bahwa sekitar 24 juta perempuan dari 217 juta penduduk Indonesia terutama di pedesaan mengakui pernah mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT. Komnas perempuan pada tahun 2001 melakukan survei pada 14 daerah di Indonesia (Aceh, Palembang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT) menunjukkan bahwa kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya serta tindak perkosaan di lingkungan komunitasnya sendiri. Selain daripada itu terdapat 60% kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orangtua mereka! (Seto Mulyadi, Komnas Anak). (Zastrow & Bowker (1984) menegaskan bahwa jumlah ini memang tidak sebanyak angka KDRT di AS yang melebihi dari 50% dari keluarga Amerika Serikat mengalami KDRT. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga 3 yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya. Untuk lebih memahami persoalan KDRT, selanjutnya akan digali lebih jauh tentang makna KDRT, penyebab-penyebabnya, dampak KDRT, dan berbagai pendekatan untuk penangannya.

**Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.

Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kedua, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Ketiga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

**Penyebab terjadinya KDRT**

Zastrow & Browker (1984) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasiagresi, dan teori kontrol. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agressif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok. Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon sek pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar verteori bahwa perbedaann perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

Kedua, teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa sesorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya. Seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidka berkaitan dengan frustasi. Misalnya, seorang pembunuh yang pofesional tidak harus menjadi frustasi untuk melakukan penyerangan. Walaupun teori frustasi-agresi sebagian besar dikembangkan oleh para spikolog, beberapa sosiolog telah menarpkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesmepatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua banda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta tak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekarasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.

Ketiga, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frusstasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini melalu temuannya bahwa remaja putera yang memiliki sejarah prilaku agresif secara fisik cenderung tidak memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Selain itu juga dinyatakan bahwa kekerasan mengalami jumlah yang lebih tinggi di antara para eks narapidana dan orang-orang lain yang terasingkan dari temanteman dan keluarganya daripada orang-orang Amerika pada umumnya. Setelah memperhatikan ketiga teori tersebut, kiranya variasi kekerasan di masyarakat untuk sementara ini disebabkan oleh tiga faktor tersebut. Bagaimana dengan penyebab munculnya KDRT, lebih khususnya di Indonesia. Menurut hemat saya, KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena:

* Kurang komunikasi, Ketidakharmonisan.
* Alasan Ekonomi
* Ketidakmampuan mengendalikan emosi
* Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga
* Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

**Dampak KDRT terhadap Anak**

Marianne James, Senior Research pada Australian Institute of Criminology (1994), menegaskan bahwa KDRT memiliki dampak yang sangat berarti terhadap perilaku anak, baik berkenaan dengan kemampuan kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi. Adapun dampak KDRT secara rinci akan dibahas berdasarkan tahapan perkembangannya sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Anak berusia bayi Usia bayi seringkali menunjukkan keterbatasannya dalam kaitannya dengan kemampuan kognitif dan beradaptasi. Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa anak bayi yang menyaksikan terjadinya kekerasan antara pasangan bapak dan ibu sering dicirikan dengan anak yang memiliki kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang jelek, dan teriakan yang berlebihan. Bahkan kemungkinan juga anakanak itu menunjukkan penderitaan yang serius. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap kebutuhan dasarnya yang diperoleh dari ibunya ketika mengalami gangguan yang sangat berarti. Kondisi ini pula berdampak lanjutan bagi ketidaknormalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang sering kali diwujudkan dalam problem emosinya, bahkan sangat terkait dengan persoalan kelancaran dalam berkomunikasi.
2. Dampak terhadap anak kecil Dalam tahun kedua fase perkembangan, anak-anak mengembangkan upaya dasarnya untuk mengaitkan penyebab perilaku dengan ekspresi emosinya. Penelitian Cummings dkk (1981) menilai terhadap expresi marah dan kasih sayang yang terjadi secara alamiah dan berpura-pura. Selanjutnya ditegaskan bahwa ekspresi marah dapat menyebabkan bahaya atau kesulitan pada anak kecil. Kesulitan ini semakin menjadi lebih nampak, ketika ekspresi verbal dibarengi dengan serangan fisik oleh anggota keluarga lainnya. Bahkan banyak peneliti berhipotesis bahwa penampilan emosi yang kasar dapat mengancam rasa aman anak dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya. Pada tahun ketiga ditemukan bahwa anak-anak yang merespon dalam interaksinya dengan kemarahan, maka yang ditimbulkannya adalah adanya sikap agresif terhadap teman sebayanya. Yang menarik bahwa anak laki-laki cenderung lebih agresif daripada anak-anak perempuan selama simulasi, sebaliknya anak perempuan cenderung lebih distress daripada anak laki-laki. Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa dampak KDRT terhadap anak usia muda (anak kecil) sering digambarkan dengan problem perilaku, seperti seringnya sakit, memiliki rasa malu yang serius, memiliki self-esteem yang rendah, dan memiliki masalah selama dalam pengasuhan, terutama masalah sosial, misalnya : memukul, menggigit, dan suka mendebat.
3. Dampak terhadap Anak usia pra sekolah Cumming (1981) melakukan penelitian tentang KDRT terhadap anak-anak yang berusia TK, pra sekolah, sekitar 5 atau 6 tahun. Dilaporkannya bahwa Anakanak yang memperoleh rasa distress pada usia sebelumnya dapat diidentifikasi tiga tipe reaksi perilaku. Pertama, 46%-nya menunjukkan emosi negatif yang diwujudkan dengan perilaku marah yang diikuti setelahnya dengan rasa sedih dan berkeinginan untuk menghalangi atau campur tangan. Kedua, 17%-nya tidak menunjukkan emosi, tetapi setelah itu mereka marah. Ketiga, lebih dari sepertiganya, menunjukkan perasaan emosional yang tinggi (baik positif maupun negatif) selama berargumentasi. Keempat, mereka bahagia, tetapi sebagian besar di antara mereka cenderung menunjukkan sikap agresif secara fisik dan verbal terhadap teman sebayanya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap 77 anak, Davis dan Carlson (1987) menemukan anak-anak TK yang menunjukkan perilaku reaksi agresif dan kesulitan makan pada pria lebih tinggi daripada wanita. Hughes (1988) melakukan penelitian terhadap ibu dan anak-anak yang usia TK dan non-TK, baik dari kelompok yang tidak menyaksikan KDRT maupun yang menyaksikan KDRT. Disimpulkan bahwa kelompok yang menyaksikan KDRT menunjukkan tingkat distress yang jauh lebih tinggi, dan kelompok anak-anak TK menunjukkan perilaku distres yang lebih tinggi daripada anak-anak non-TK. deLange (1986) melalui pengamatannya bahwa KDRT berdampak terhadap kompetensi perkembangan sosial-kognitif anak usia prasekolah. Ini dapat dijelaskan bahwa anak-anak prasekolah yang dipisahkan secara sosial dari teman sebayanya, bahkan tidak berkesempatan untuk berhubungan dengan kegiatan atau minat teman sebayanya juga, maka mereka cenderung memiliki beberapa masalah yang terkait dengan orang dewasa.
4. Dampak terhadap Anak usia SD Jaffe dkk (1990) menyatakan bahwa pada usia SD, orangtua merupakan suatu model peran yang sangat berarti. Baik anak pria maupun wanita yang menyaksikan KDRT secara cepat belajar bahwa kekerasan adalah suatu cara yang paling tepat untuk menyelsaikan konflik dalam hubungan kemanusiaan. Mereka lebih mampu ,mengekspresikan ketakutan dan kecemasannya berkenaan dengan perilaku orangtuanya. Hughes (1986) menemukan bahwa anak-anak usia SD seringkali memiliki kesulitan tentang pekerjaan sekolahnya, yang diwujudkan dengan prestasi akademik yang jelek, tidak ingin pergi ke sekolah, dan kesulitan dalam konsentrasi. Wolfe et.al, 1986: Jaffe et.al, 1986, Christopoulus et al, 1987 menguatkan melalui studinya, bahwa anak-anak dari keluarga yang mengalami kekerasan domistik cenderung memiliki problem prilaku lebih banyak dan kompetensi sosialnya lebih rendah daripada keluarga yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara studi yang dilakukan terhadap anak-anak Australia, (Mathias et.al, 1995) sebanyak 22 anak dari usia 6 sd 11 tahun menunjukkan bahwa kelompok anak-anak yang secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangganya cenderung mengalami problem perilaku pada tinggi batas ambang sampai tingkat berat, memiliki kecakapan adaptif di bawah rata-rata, memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi.
5. Dampak terhadap Anak remaja Pada usia ini biasanya kecakapan kognitif dan kemampuan beradaptasi telah mencapai suatu fase perkembangan yang meliputi dinamika keluarga dan jaringan sosial di luar rumah, seperti kelompok teman sebaya dan pengaruh sekolah. Dengan kata lain, anak-anak remaja sadar bahwa ada cara-cara yang berbeda dalam berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan di dunia ini. Misalnya studi Davis dan Carlson (1987) menyimpulkan bahwa hidup dalam keluarga yang penuh kekarasan cenderung dapat meningkatkan kemungkinan menjadikan isteri yang tersiksa, sementara itu Hughes dan Barad (1983) mengemukakan dari hasil studinya bahwa angka kejadian kekerasan yang tinggi dalam keluarga yang dilakukan oleh ayah cenderung dapat menimulkan korban kekerasan, terutama anak-anaknya. Tetapi ditekankan pula oleh Rosenbaum dan O’Leary (1981) bahwa tidak semua anak yang hidup kesehariannya dalam hubungan yang penuh kekerasa akan mengulangi pengalaman itu. Artinya bahwa seberat apapun kekerasan yang ada dalam rumah tangga, tidak sepenuhnya kekerasan itu berdampak kepada semua anak remaja, tergantung ketahanan mental dan kekuatan pribadi anak remaja tersebut. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kedua orangtua yang disaksikan oleh anak-anaknya yang sudah remaja cenderung berdampak yang sangat berarti, terutama anak remaja pria cenderung lebih agresif, sebaliknya anak remaja wanita cenderung lebih dipresif.

**Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan anak secara fisik (Fisic Abuse), adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
2. Kekerasan anak secara seksual (sexual abuse), dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
3. Kekerasan anak secara emosional (emotional abuse), dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Selain itu, menurut Krahe, ada tiga bentuk penganiayaan terhadap anak dalam keluarga, yaitu:

1. Penganiayaan fisik Hukuman fisik masih dipraktikkan di sebagian besar keluarga, paling tidak sesekali sebagai cara menanamkan disiplin yang dapat diterima. Akibat dari penganiayaan fisik yang dilakukan orangtua sendiri merupakan pengalaman yang sangat negatif bagi anak. Dengan demikian, tidak mengejutkan bila banyak di antara anakanak itu mengalami gangguan serius dan berlangsung dalam jangka panjang pada kesehatan psikologis, dan perilaku sosial mereka secara umum.
2. Penganiayaan seksual Penganiayaan seksual pada masa kanak-kanak harus dianggap sebagai faktor resiko yang bersifat meluas dalam kehidupan anak. Akibat penganiayaan seksual merupakan mengalaman traumatis yang menimbulkan akibat langsung dan berjangka panjang.
3. Penanganan psikologis yang tidak semestinya Penanganan psikologis yang tidak semestinya memiliki macam-macam bentuk, seperti menolak, merendahkan, meneror, mengucilkan, sosialisasi yang tidak semestinya, mengeksploitasi, mengabaikan anak, atau membatasi ruang gerak anak secara fisik. Semua jenis kekerasan di atas akan selalu diingat dalam hidup anak jika terjadi dalam periode tertentu. Semua itu akan membuat anak menderita trauma yang membekas ke dalam jiwanya. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa terus sepanjang hidupnya. Hal ini mengakibatkan anak sulit beradaptasi, berperilaku buruk, emosi tidak terkontrol, kurang percaya diri, atau menjadi anak yang agresif.
4. Kekerasan anak secara psikis (Physical Abuse), meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi prasaan tidak nyaman, menurunkannya harga diri serta martab korban. Wujud konkrit kekersan jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, mempermalukan orang lain didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa renda diri, minder, merasa tidak berhaga, dan lemah dalam membuat keputusan. Menurut Suharto yang di kutip oleh Abu Huraerah kekerasan anak secara psikis, meliputi; penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukan gejala perilaku maladatif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain. Kekerasan psikis dalam kamus psikologi kata psikis berasal dari kata psychic yang mengandung arti antara lain.
5. Menyinggung pikiran, akal, ingatan.
6. Menyinggung spiritualisme atau medium-medium yang mempraktikan spiritualisme.
7. Mengandung penyakit dan gangguan yang menurut asalnya bersipat psigogenis atau psikologis.

Menurut Rafy Sapuri kata psikis diartiakan sebagai nafs. Psikis merupakan gejala psikologis yang dapat di saksikan dan diindrai, jika telah terakumulasi dalam bentuk tingkah laku, baik yang disengaja maupun pada gerakan refleks. Hal positif dari nilai psikis adalah rasa sayang dan ramah, sedangkan negatifnya akan ditemukan pada sifat emosi, marah, dengkki dan sebagainya.

**Peranan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak**

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya tempat pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference, behaviorisme dan lain-lainya. Di dalam keluarga interaksi sosialnya berdasarkan simpati, ia pertama-tama belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja-sama, bantu-membantu, dengan kata lain ia pertama-tama belajar memegang peranan peranan sebagai mahluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.

**Faktor Kekerasan Terhadap Anak Dalam rumah Tangga.**

Bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:

1. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu melindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan sulit berdiri sendiri. Dalam usaha untuk mengatasi semua akibat itu, mungkin si anak akan berontak dan justru akan berbuat sesuatu yang sangat dikhawatirkan atau dilarang orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Orang tua yang terlalu menuntut Anak yang dididik dengan tuntutan yang tinggi mungkin akan mengambil nilai-nilai yang terlalu tinggi sehingga tidak realistic. Bila anak tidak mau akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak seperti contoh kasus di atas.
3. Orang tua yang terlalu keras. Anak yang diperlakukan demikian cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi orang tuanya ia akan menjadi penentang. Konflik ini bisa berakibat terjadi kekerasan terhadap anak. Banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anakanaknya namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Karakter seperti ini membuatnya sulit memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan meningkatkan kemungkinan tindak kekerasan secara fisik atau emosional. Namun, tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang penganiayaan pada anak.

**Akibat Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga**

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan secara langsung, dan juga resiko untuk kehilangan orang tua yang bertindak sebagi role model mereka. Pengalaman menyaksikan, mendengar, mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada keamanan dan stabilitas hidup serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini anak menjadi korban secara tidak langsung atau disebut sebagai korban laten (laten victim). Inilah dikatakan fitrah kelembutannya sudah tidak ada lagi. Pengaruh negatif KDRT yang dapat terjadi dalam kehidupan anak yang menjadi korban KDRT, yaitu :

* Problem emosional, perilaku dan sosial
* Problem kognitif dan sikap
* Problem jangka panjang.

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti : rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan penurunan self esteem pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.

Dampak dari kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan sebagai berikut:

1. Menumpulkan hati nurani

* Menghambat perkembangan moral anak.
* Membuat anak melakukan kekerasan juga.
* Meningkatkan perilaku kenakalan.
* Membuat anak senang mengejek dan menindas yang lemah.
* Merusak kesehatan jiwa anak f. Sering menghayal jadi tokoh jahat dalam TV, game, atau film.
* Senang menonton tayangan tentang kekerasan.
* Merusak hubungan antara orang tua dan anak.

1. Membuat anak terlibat perbuatan kriminal

* Cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi berikutnya, dengan dalih disiplin, mendidik.
* Memasuki bidang-bidang pekerjaan yang melibatkan perilaku kekerasan Mudah percaya atau termakan propaganda, seperti para pengikut hitler, milosevic, stalin.
* Sikap patuh secara berlebihan kepada pemimpin (atasan), tetapi akan menindas yang lemah.
* Sering tidak mengerti hubungan antara sikapnya yang keras terhadap pihak yang lemah, karena perasaan menderita akibat kekerasan ini tersimpan dalam alam bawah sadarnya.

1. Membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman.

Anak yang hatinya mengeras seperti batu, ibaratnya “bom” yang siap meledak apabila ada pemicunya. “ledakan bom” ini akan membawa kerusakan yang luar biasa. Jadi akar dari semua tindakan kekerasan di masyarakat, seperti kriminalitas, konflik, dan perang adalah adanya tradisi kekerasan terhadap anak. *Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak., hlm. 103*

1. Membuat anak rendah diri atau minder Ketika anak dicaci maki atau dipukul, maka pesan yang ditangkap anak adalah “kamu adalah anak yang tidak berharga, memalukan, sehingga aku muak dengan kamu” maka anak akan merasa ditolak oleh orang tuanya. Suatu saat anak akan terjebak rayuan yang menghilangkan perasaan rendah dirinya: gang remaja, terlibat perkelahian, ingin menjadi jagoan, kecanduan alkohol dan narkoba, ketidak stabilan emosi, mudah sedih, tidak mampu menghadapi tekanan, mudah tersinggung dan marah, selalu khawatir, was-was, penuh curiga, menarik diri dari pergaulan, tidak dapat bersifat hangat, dan tidak dapat mengekspresikan diri.
2. Menimbulkan kelainan perilaku seksual Pemukulan pada daerah “bokong” anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban phedhophyl.
3. Mengganggu pertumbuhan otak anak Menurut DR. Bruce D Perry, para kriminal dan pelaku kekerasan memang mempunyai batang otak dan otak tengah dominan, bagian otak ini disebut otak reptil, dimana sifat hewani berasal, sedangkan otak limbic (emosi/cinta) dan korteks (berpikir) lemah, dan pertumbuhan otak ini sangat dipengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran para orang tua dan guru untuk selalu menciptaka emosi positif bagi anak-anaknya. Ingat pada usia 5 tahun pertumbuhan otak mencapai 90%, 100 % pada usia 8 tahun.
4. Membuat prestasi belajar anak rendah Anak yang sering mendapat kekerasan di rumah, biasanya senang melakukan keonaran dan cenderung berkumpul dengan temanteman yang memiliki kesamaan. Hasil studi yang melibatkan 960 anak di Amerika menunjukkan IQ yang lebih rendah akibat pemukulan oleh orang tua. Dengan cara berdiskusi dan menganalisa suatu masalah dengan anak, maka anak lebih banyak berpikir menjadi kritis dan pandai.

**Upaya penanganan KDRT**

Pada hakekatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu pendekatan kuratif dan preventif.

1. Pendekatan kuratif:

* Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
* Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadi KDRT.
* Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
* Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
* Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian, sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
* Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan.
* Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya.
* Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
* Mendorong dan menfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

1. Pendekatan kuratif:

* Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
* Memberikan incentive bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, mengeliminir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
* Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
* Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
* Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
* Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga.
* Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat.

Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praketk KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap yang a-sosial dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak kekerasan atau mereka mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan banyak orang. Sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pihak Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikologi) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan kesimpulan maka perlu diambil tindakan tindakan seperti memberikan pembinaan kepada semua pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara Kekeluargaan maupun secara adat. Untuk tidak lagi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat perjanjian di hadapan Pemerintah dan tokoh-tokoh adat. Jikalau Pembinaan secara Kekeluargaan dan adat tidak menghasilkan perubahan bagi si pelaku maka harus diambil tindakan tegas dengan mengajukan ke pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum. Anak-anak dari keluarga yang sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diambil alih oleh Pemerintah untuk diserahkan pada keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat untuk Perwalian dan pembinaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

At-Thahirah, Almira, *Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik Atas Persoalan KDRT),* UIN, Bandung, 2006

Carlson, B.E, *'Children's observations of inter-parental violence' in: Battered Women and Their Families, ed. A.R. Roberts*, Springer, New York, 1984

Deaux, Kay & Wrightsman, L.S, *Social Psychology in the 80s, Fourth Edition*, Brooks Cole Publishing Company, California, 1984

deLange, C, *'The family place children's therapeutic program'*, Children's Today, 1986

Departemen Hukum dan Ham, *Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),* Jakarta, 2004

Eshlemen, Ross, J, The Family: An Introduction, Fifth *Edition*, Boston: Allen and Bacon, 1988

Zastrow, Charles & Bowker, Lee, *Social Problems: Issues and Solutions*, Nelson-Hall, Chicago, 1984

Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Edisi III, Refika Aditama, Bandung, 2004

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012

J.P Chaplin, kamus lengkap Psikologi, Rajawali Press, Jakarta, 2011

**Jurnal**

Christopoulos, C., Cohn, D., Shaw, D., Joyce, S., Sullivan-Hanson, J., Kraft, S. and Emery, R. (1987), 'Children of abused women: adjustmenet at time of shelter residence', Journal of the Marriage and the Family, vol. 49, pp. 611-19

Cummings, E.M., Zahn-Waxler, C. and Radke-Yarrow, M. 1981, 'Young children's responses to expressions of anger and affection by others in the family', Child Development, vol.52, pp.1274-82.

Davis, L. and Carlson, B. (1987), 'Observation of spouse abuse: what happens to the children?', Journal of Interpersonal Violence vol.2, no.3, pp.278- 91.

Hughes, H. (1986), Research with children in shelters: implications for clinical services, Children Today, vol.15, no.2, pp.21-5.

-----------, 'Psychological and behavioural correlates of family violence in child witnesses and victims', American Journal of Orthopsychiatry, vol.58, no.1, pp.77-90.

Hughes, H. and Barad, S. (1983), 'Psychological functioning of children in a battered women's shelter: a preliminary investigation', American Journal of Orthopsychiatry, vol.53, no.3, pp.525-31.

Jaffe, P., Wolfe, D., and Wilson, S.K. (1990), Children of Battered Women, Sage Publications, California. Jaffe, P., Wolfe, D., Wilson, S. and Zak, L. (1986), 'Family violence and child adjustment: a comparative analysis of girls' and boys' behavioural symptoms', American Journal of Psychiatry, vol.143, no.1, pp.74-7.

Lembaga Bantuan Hukum untuk Peremouan dan Keadilan (LBH APIK) Jakarta, (2002), Angka Kekerasan di Jakarta tahun 1998-2002, Jakarta: LBH APIK

Mathias, J., Mertin, P. and Murray, B. (1995), 'The psychological functioning of children from backgrounds of domestic violence', Australian Psychologist, vol.30, no.1 (March).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)